

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurnakan, memberikan pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual dan materialisme, individu, sosial, jasmani, dan rohani, dunia dan akhirat, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, islam memberikan aturan-aturan atau pedoman-pedoman hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari (Wadji 2012, 5). Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah adalah suatu ajaran yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia (Mardani 2013, 5).

Persoalan muamalah merupakan persoalan pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam, sebagai upaya memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan perkembangannya. Atas dasar itu, syari'at muamalah diturunkan Allah dalam bentuk global, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia (Nasrun 2007, 8)

Fiqh muamalah dalam arti khusus ini membahas hubungan manusia dengan manusia tentang hak dan kebendaan yang menyangkut soal utang piutang, perserikatan, jual beli dan sebagainya.

Salah satu riwayat dari Rifa'ah bin Rafi' menjelaskan bahwa, Rasulullah pernah ditanya tentang usaha yang baik, sebagaimana riwayat berikut ini :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya :

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA. Bahwa Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?” Rasulullah SAW menjawab, “Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al Bazzar) dan dinilai shahih oleh Hakim (Abdulrahman 2006, 223)

Sebagaimana yang disebutkan bahwa Allah SWT, Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara manusia dengan manusia dalam rangka menegakkan *hablun min al-nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Hubungan sesama manusia itu bernilai ibadah pula apabila dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab-kitab fiqih muamalah (Amir 2010, 176).

Menurut istilah syara’, muamalah adalah kegiatan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan secara terminologi, muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas ialah peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, muamalah dalam pengertian luas ialah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social (dkk Jakarta, 3). sedangkan dalam arti sempit menurut Idris Ahmad dalam buku Fikih Muamalah karangan Hendi Suhendi muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik (Hendi 2014, 2)

Agama Islam juga memberikan petunjuk pelaksanaan jual beli tersebut, yaitu melakukan jual beli agar tidak bercampur antara yang halal dan yang haram, yang hak dan yang bathil (Al husnaini 1991, 270). Di samping itu, antara kedua belah pihak juga harus mengetahui syarat barang

atau benda yang diakadkan, yaitu milik sendiri, benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya, benda itu dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, benda yang diperjualbelikan harus benda yang diperbolehkan syari'at untuk memanfaatkannya (Rozalinda 2005, 62).

Jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hal yang lain persetujuan dan hitungan materi (Sabiq 2006, 120-121). Sah atau tidak akad jual beli menurut syara' tergantung pada dipenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu:

1. Rukun Jual Beli

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Sighat*
- d. *Ma'qud Alaih* (objek akad)



2. Syarat sah jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli tersebut agar dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari lima macam 'aib yaitu: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan (Wardi 2010, 21).

Akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiyah. menjelaskan:

العقد هو إرتباطٌ إيجابٍ بقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya:

*Akad adalah pertalian ijab dan kabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya (Wardi 2010, 111).*

Definisi yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu mengatakan *ijab* dan yang satunya menyatakan *qabul* yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. *Ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. Selain itu dalam melakukan kegiatan jual beli harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada. Adapun prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah:

1. Muamalah merupakan unsur tolong menolong

Bermuamalah merupakan unsur tolong menolong dalam perdagangan, sehingga perdagangan tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan juga harus diperhatikan adanya usaha untuk saling membantu atau menguntungkan kedua belah pihak.

2. Pada dasarnya persoalan muamalah adalah mubah kecuali sampai ditemukannya dalil yang melarang dalam al-Qur'an dan sunah.

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya, hal ini didasarkan pada kaidah:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدليلُ على تحريمِها

Artinya:

*Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya (Rozalinda 2005, 4)*

3. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Setiap akad atau transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan, hal ini dimaksudkan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.

4. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.

Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang mendatangkan kesia-siaan pada pihak yang bermuamalah.

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa dalam melaksanakan kegiatan jual beli harus diperhatikan ketentuan prinsip-prinsip muamalah dan rukun serta syarat-syaratnya. Beranjak dari sudut pandang ini Jumhur Fuqaha membagi jual beli menjadi dua, *pertama* jual beli *shahih* yaitu jual beli yang disyari'atkan menurut asal dan sifat-sifatnya, terpenuhi rukun dan syaratnya, contohnya jual beli mobil, dimana mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat atau rusak serta seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. *Kedua* jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, contohnya: jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang diharamkan syara'.

Perkembangan teknologi saat ini sangat melesat cepat terutama dalam penggunaan internet yang semakin hari mengalami banyak kemajuan. Berbagai aplikasi pun hadir untuk memenuhi kebutuhan pengguna didalamnya. Mulai dari aplikasi sosial media, *games Online*, hingga aplikasi *Live chat streaming*. Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Ada sebuah kekuatan yang besar mengirimkan pesan secara virtual kepada semua orang yang ada di bumi, nama dari kekuatan tersebut adalah media. Media yang kita ketahui seperti televisi, koran, majalah, radio, *film*, buku dan komputer merupakan media lama atau sering disebut juga media konvensional. Media konvensional ini tidak memungkinkan adanya respon cepat secara dua arah dari komunikasi yaitu penonton televisi dan koran, pembaca majalah, koran dan buku dan

pendengar radio terhadap komunikator yaitu pihak-pihak pembuat konten media konvensional tersebut.

Seiring dengan berkembangnya teknologi internet yang telah ditemukan maka ada pula yang dinamakan media baru. Media baru (*new media*) ini seperti aplikasi dan media sosial atau yang menggabungkan keduanya dan memerlukan internet dalam menggunakannya. Dennis McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theory mencatat new media* adalah sebuah set berbeda dari teknologi komunikasi yang memiliki fitur tertentu yang terbaru, dibuat dengan cara digital dan banyak tersedia untuk digunakan oleh personal sebagai alat komunikasi (rendro 2010, 43).

Salah satu media baru yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah aplikasi *Bigo Live*. *Bigo Live* adalah aplikasi media sosial yang berbasis siaran langsung buatan *development* Singapura. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis android dan IOS yang dapat diunduh dan digunakan pada *smartphone*. Aplikasi ini mulai dirilis Indonesia pada Maret 2016. Dari awal kemunculannya aplikasi ini sudah menarik perhatian dan menempati posisi 18 dari daftar aplikasi gratis terpopuler. *Bigo Live* ini memungkinkan semua penggunanya untuk melakukan siaran video *Live* (*Live broadcasting*) aktivitas sehari-hari mereka yang dapat dilihat oleh pengguna *Bigo* lainnya. Pengguna lainya dapat merspon video *Live* tersebut dengan komentar interaktif yang muncul pada layar atau juga memberikan *gift* (istilah pemberian hadiah melalui ikon). *Gift* tersebut berupa bunga, cincin, *love*, *diamond*, *beans*, *supercar*, dll. Dari beberapa *gift* yang tersebut dapat ditukarkan menjadi rupiah yaitu 60 *diamond* setara dengan Rp 14.000,00. Begitu pula dengan konversi *gift-gift* yang lainnya. Tingkat pencapaian *gift* yang diperoleh setiap pengguna *Bigo Live* berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat kepopuleran akun tersebut atau semanarik apa siaran langsung tersebut. *Gift* inilah yang sering menjadi tolak ukur tingkat kepopuleran akun yang kemudian dilihat dengan level – level tertentu yang diberikan oleh pihak *Bigo Live* (2018).

Aplikasi *Bigo Live* ini berbeda dengan aplikasi atau media sosial lainnya. Karena *Bigo Live* lebih bersifat terbuka (*no filter*). Jika media sosial lainnya, seperti Instagram sang pemilik akun dapat mengatur akunnya untuk tidak dapat dilihat siapa saja. Aplikasi *Bigo Live* tidak bisa mengatur siapa saja yang akan melihat saat sang pemilik akun melakukan siaran. Semua penonton tersebut bahkan dapat menuliskan komentar interaktif apa saja yang dapat terlihat di layar. Kemunculan *Bigo Live* ini seolah juga memberikan acuan pada aplikasi media sosial yang lain untuk menambah fitur serupa di media sosial mereka. Aplikasi media sosial yang telah menambah fitur siaran langsung yaitu *Instagram* dan *Facebook*. Selain itu setelah aplikasi *Bigo Live* menjadi *booming* banyak pula muncul aplikasi media sosial serupa.

Disisi lain dari maraknya berita buruk tentang *Bigo Live*, banyak pula pengguna *bigo* yang menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan hal-hal positif. Seperti menggunakan aplikasi ini untuk mempromosikan produk, untuk melakukan *Live tutorial* seperti *make up*, *gym*, memasak atau hal lainnya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan awal dari aplikasi *Bigo Live* di buat yaitu bertujuan untuk *show talent*. Sehingga pengguna lain dapat menonton *Live broad casting* tersebut untuk melakukan hal-hal positif lainnya. Aplikasi *Bigo Live* ini juga dapat dijadikan sarana mencari uang yaitu dengan mengumpulkan dan menukarkan berbagai macam *gift* ke dalam nominal rupiah. Misalnya saja 10 *beans* setara dengan 3 *diamond*, 1 buah cincin setara dengan 10 *diamond*, dan yang paling besar adalah 1 *dream castle* setara dengan 6666 *diamond*. Dari *diamond-diamond* tersebut dapat ditukarkan menjadi rupiah melalui *easy to pay* dengan konversi 60 *diamond* setara dengan 1 Dolar atau kurang lebih Rp 14.000,00. Menurut teori Kegunaan dan Gratifikasi (*uses and gratification*) menyatakan bahwa orang secara aktif mencari media tertentu dan muatan (isi) tertentu untuk menghasilkan kepuasan (atau hasil) tertentu (West 2008, 101)). Maka teori tersebut sesuai dengan pengguna aplikasi *Bigo Live* dalam menggunakan

aplikasi tersebut. Karena pada saat menggunakan aplikasi *Bigo Live* ada kepuasan-kepuasan tertentu yang ingin dicapai oleh pemilik akun tersebut.

Bentuk apresiasi dari pengguna *Bigo Live* lainnya dapat berupa komentar dan *emoticon* interaktif yang muncul pada layar saat sedang melakukan siaran *Live*. Dengan bentuk-bentuk apresiasi tersebut bukan tidak mungkin para remaja perempuan ini merasa berhasil telah mengaktualisasikan diri mereka ke pengguna *Bigo Live* lainnya. Hingga melakukan siaran *Live* ini seolah telah menjadi bagian dari rutinitas mereka yang harus dilakukan. Salah satu akun yang saat ini paling terkenal di Indonesia adalah akun bernama "*Queen of Banned*" (Bigo Live 2018).

Dari data yang peneliti peroleh dilapangan bahwa kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai *diamond* banyak itu biasanya orang yang mempunyai *followers* yang banyak, orang yang biasanya memiliki wajah yang menawan, seksi dan indah untuk dilihat biasanya akan dengan sangat mudah mendapatkan *gift* dari orang yang melihatnya *Live*, *gift* itu biasanya berupa *diamond*, mawar, mobil atau yang lain-lain, kalau orang yang memiliki *gift* banyak dari pengunjung itu bisa ditukarkan dengan uang cash 60 *diamond* itu setara dengan 1 dolar amerika atau kira-kira 14 ribu rupiah kalau sekarang, tapi para artis *bigo* biasanya mengumpulkan *diamond* sebanyak-banyaknya, termasuk yang penulis wawancarai salah satu pengguna aplikasi *bigo*, bisa dikatakan ia memiliki *followers* yang cukup banyak untuk daerah padang ini, biasanya ia bisa cair dalam satu bulan itu kisaran 1 juta atau lebih-lebih sedikit. Ia menggunakan aplikasi ini hanya untuk mengisi hari-hari yang kosong dari pada tidak ada kesibukan, hasilnya lumayan, dalam 5 jam *live* biasanya ia bisa mendapatkan banyak *gift* dari pengunjung *Live*.(wawancara, Gusti Erico, 24 Desember 2018)

Selanjutnya yang penulis wawancarai adalah ia bisa dikatakan salah seorang yang terkenal dikota Padang untuk masalah *bigo*, ia memiliki jumlah *followers* yang lumayan banyak yaitu kira-kira 21,2 ribu pengikut, kalau ditanyakan keuntungan menggunakan aplikasi *bigo* jelas ada, sebab dari *bigo*

ia bisa memperoleh uang *cash*, biasanya dalam waktu seminggu itu bisa cair uang *cash* sekitar 150.000 sampai 200.000, live di *bigolive* bisa dikatakan hanya sebentar-sebentar saja, sebab banyak juga pekerjaan yang di lakukan.(wawancara, Boliang, 11 Januari 2019)

Jika ditanyakan masalah penipuan, menurut orang yang penulis wawancarai, belum ada mengalami penipuan ketika membeli *diamond* sebab ia biasanya membeli *diamond* lewat aplikasi shopee atau aplikasi terpercaya lainnya, tapi biasanya ketika *Live* kita juga bisa memperoleh *diamond* dari orang yang menyaksikan *Live*, bukan *diamond* saja namun banyak hadiah-hadiah lainya yang diberikan oleh orang yang menonton.(wawancara, Mutiara, 2 Februari 2019)

Apabila diperhatikan ketentuan jual beli yang berlaku dalam Islam, kemudian dihadapkan dengan realita dan praktek jual beli *diamond* yang ada pada aplikasi *Bigo Live* menimbulkan pertanyaan yaitu: Apakah jual beli *diamond* yang terjadi pada aplikasi *Bigo Live* sesuai dan dibenarkan menurut hukum Islam atau tidak, selain itu juga tidak ada penetapan harga yang pasti disetiap aplikasi yang digunakan oleh pengguna *bigo* dalam membeli *diamond* tersebut, harga yang ditawarkan pun berbeda-beda disetiap aplikasi meskipun jumlah *diamond* yang dibeli sama. Berdasarkan fenomena diatas dan observasi awal yang penulis lakukan, maka penulis termotivasi untuk membahasnya di dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Jual Beli *Diamond* Aplikasi *Bigo Live* Dalam Tinjauan Hukum Islam**”

## **1.2 Rumusan dan Pertanyaan Penelitian**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis dalam menulis skripsi ini adalah bagaimana jual beli *diamond* pada aplikasi *Bigo Live* dalam tinjauan hukum Islam.

## 1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1.2.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan jual beli diamond pada aplikasi *Bigo Live*?

1.2.2.2 Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli *diamond* pada aplikasi *Bigo Live*?

## 1.3 Signifikasi Penelitian

1.3.1 Berdasarkan latar belakang masalah, maka pentingnya pembahasan ini bertujuan untuk:

1.3.1.1 Untuk mengetahui bagaimana jual beli *diamond* pada aplikasi *Bigo Live*

1.3.1.2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi jual beli *diamond* pada aplikasi *Bigo Live*

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis. Secara umum manfaat penelitian yang dilaksanakan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

#### 1.3.2.1 Kegunaan Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Serta dapat juga dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya.

#### 1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat dan akademisi mengenai system dan mekanisme jual beli diamond dalam aplikasi *bigo Live*.

#### 1.4 Studi Literatur

Studi literatur pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya adalah :

Skripsi yang berjudul “ Dampak Jual Beli Game *Online COC (Clash Of Clons)* Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu” yang disusun oleh Zainuddin NIM. 312. 233. Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamallah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Dilatar belakangi oleh jual beli yang sudah lumrah yang dilakukan oleh masyarakat Lumban Dolok Kecamatan Siabu yaitu jual beli game *COC (Clash Of Clons)*. Jika dilihat dari segi jual beli yang dilakukan oleh para pemain game *COC* ini, tidak menyalahi dari rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi penulis melihat bahwasanya game ini keluar dari prinsip-prinsip jual beli itu sendiri bahwa setiap transaksi dan hubungan dengan perdata (muamallah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Adapun rumusan masalah dari orang yang meneliti ini adalah bagaimana pandangan penjual dan pembeli, pandangan tokoh agama dan pandangan hukum Islam tentang dampak jual beli *game COC*.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Roli Dwi Putra Acer (307.051) yang mengkaji tentang fiqh muamallah terhadap promosi bisnis melalui internet yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah adanya ketidak sesuaian praktek bisnis melalui internet berkaitan dengan promosi barang, sedangkan dalam ekonomi Islam ada tiga landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi: kepemilikan ganda, kebebasan ekonomi dan jaminan sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan pendekatan lapangan, dengan hasil penelitian bahwa kegiatan promosi melalui internet merupakan bagian

dari kegiatan muamallah yang mempunyai tujuan untuk mencari informasi barang yang akan diperdagangkan, hal ini dibolehkan selama tidak dilarang oleh syara' seperti usaha-usaha yang mengandung qara', menyembunyikan barang, reklame yang berlebihan dan sebagainya.

Sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahas tentang system dan mekanisme jual beli *diamond* pada aplikasi *Bigo Live* menurut hukum Islam, karna apa yang penulis bahas ini tidak sama dengan permasalahannya dengan permasalahan skripsi yang lebih dahulu.

### 1.5 Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori jual beli. Secara bahasa *al-Bai'* (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *al-Bai'* adalah sebuah nama yang mencakup pengertiannya terhadap kebalikannya yaitu *al-Syira'* (membeli). Demikianlah *al-Bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli (Mas'adi 2002, 119). Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli (Hasan 2004, 33).

Adapun pengertian jual beli secara bahasa yaitu sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq,

البيع معناه لغة مطلقا لمبا دلة

Artinya:

Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak).

Kata *al bai'* (jual) dan *asy syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang (Sabiq 1987, 47)

Jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Jual beli disyari'atkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya sebagai keluasaan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan jual beli, semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode-metode yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit. Penelitian *field research* ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian Kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif, dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada hal-hal umum (Bungin 2007, 65-66)

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dan telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli menerima hak milik barang dari penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Menurut Wahbah al-Zuhaily, seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan dan petunjuk syar'i yang membawa akibat hukum (A. A. Dahlan 1996, 153).

## 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.2.1 Observasi

Observasi adalah mengamati gejala yang diteliti. Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung pengguna aplikasi *Bigo Live*

### 1.6.2.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. (Adi 2004, 70) atau dapat juga didefinisikan sebagai interaksi Bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi yang saling berhadapan. (Emzir 2012, 50)

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara "*Face to Face*" yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan beberapa orang yang melakukan Live Streaming dan melakukan wawancara dengan berhadapan langsung dengan Artis *Bigo Live* itu sendiri.

## 1.6.3 Informasi Penelitian

1.6.3.1 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil observasi maupun hasil wawancara dari objek penelitian. Orang yang diwawancarai adalah artis *bigo Live* yang berada di Padang, orang-orang yang aktif menggunakan aplikasi *bigo Live*.

1.6.3.2 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 1.6.4 Teknik Analisis Data

Data analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan menggambarkannya secara verbalisasi. Setelah data itu terkumpul baik data melalui observasi, wawancara yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam

bentuk kalimat. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

